

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 10 Tahun 2011”), pada tanggal 10 Januari 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Perusahaan PT Jamindo General Insurance oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.
- 1.2 Pada tanggal 18 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 07/KPPU/Pen/I/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Jamindo General Insurance oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. (“BCI”)

PT Bhakti Capital Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 15 Juli 1999. Pada awalnya kegiatan usahanya adalah dibidang *investment banking* dan perantara pedagang efek. Pada tahun 2003 perusahaan melakukan restrukturisasi menjadi perusahaan induk yang berkonsentrasi pada bidang investasi disektor jasa keuangan.

BCI merupakan perusahaan investasi disektor jasa keuangan yang terintegrasi, dengan kegiatan usahanya melalui:

1. PT MNC Securities;

Merupakan penyedia jasa layanan bisnis sekuritas yang menyeluruh, meliputi:

- a. Jasa layanan perantara dan pedagang efek (brokerage & securities trading services) jasa yang meliputi: instrument ekuitas, instrument utang, pembiayaan margin dan online trading.
- b. Jasa layanan penasihat keuangan
- c. Jasa riset dan pengembangan bisnis yang menyediakan hasil riset dan analisa pasar yang berguna bagi para mitra dan investor agar dapat meraih keuntungan optimal dan meminimalisasi resiko investasi.

2. PT MNC Asset Management;

Merupakan perusahaan jasa keuangan dalam bidang manajer investasi yang menawarkan berbagai pilihan produk investasi bagi para investor individu, *high-net-worth* maupun institusi meliputi: Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana.

3. PT MNC Finance;

Merupakan perusahaan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang meliputi pembiayaan: pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, alat-alat berat dan rumah tinggal.

4. PT MNC Life Assurance.

Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Komposisi kepemilikan saham “BCI” adalah:

| No | Pemegang Saham | Komposisi Kepemilikan |
|----|---|-----------------------|
| 1 | PT. Bhakti Investama Tbk | 89,58% |
| 2 | Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk | 0,01% |
| 3 | Masyarakat | 10,41% |

PT Bhakti Investama (“BI”) merupakan induk perusahaan dari BCI. Bhakti Investama berdiri pada tanggal 2 November 1989 di Surabaya yang kemudian pindah ke Jakarta pada tahun 1990. Pada awalnya, perusahaan ini bergerak pada bidang pasar modal di dunia bisnis yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah melalui seperangkat regulasi dan fasilitas yang diharapkan pasar modal dapat menjadi salah satu tulang punggung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2004 perusahaan mengembangkan perusahaannya mencakup segala aspek dari aktivitas pasar modal, mulai dari perdagangan sampai broker surat berharga, penasihat investasi, manajemen investasi, penjamin emisi efek, originasi dan sindikasi, penasihat keuangan, dan layanan penelitian. Pada tahun 1997 PT Bhakti Investama Tbk menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Jakarta Stock Exchange dan Surabaya Stock Exchange atau yang sekarang menjadi Indonesia Stock Exchange.

2.2 PT. Jamindo General Insurance. (“JGI”)

PT Jamindo General Insurance (dahulu PT Asuransi Jamindo Pusaka) didirikan di Bogor pada tanggal 18 Agustus 1987, berdasarkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. C2-4394.01.01 tanggal 11 Mei 1988 dan terdaftar sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Asuransi di Kementerian Keuangan No. Kep-5970/M/1988 tanggal 6 Agustus 1988.

Bahwa pada saat Penilaian terhadap notifikasi Pemberitahuan pengambilalihan saham PT JGI oleh BCI, JGI telah mengalami perubahan nama perusahaan menjadi PT MNC Asuransi Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep/118/KM.10/2012 tertanggal 13 Maret 2012.

Komposisi kepemilikan saham JGI adalah:

| No | Pemegang Saham | Komposisi Kepemilikan |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1 | PT Prima Duta Sejahtera | 99% |
| 2 | Ermind Rulianto | 1% |

III. Kriteria Pemberitahuan

3.1 Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jamindo General Insurance No. AHU-AH.01.10-42062 tanggal 23 Desember 2011 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 23 Desember 2011;

- 3.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh BCI terhadap JGI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.3 BCI mengambalalih saham JGI sebesar 99,9%.
- 3.4 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara BCI dan JGI adalah sebesar Rp. 8.295.096.651.300,- (Delapan Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara BCI dan JGI adalah sebesar Rp. 327.024.176.732,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- 3.5 Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham BCI dan JGI **Terpenuhi**.

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

PT Bhakti Capital Indonesia Tbk adalah perusahaan investasi yang bergerak di sektor jasa keuangan terintegrasi yang bermaksud melakukan diversifikasi usaha di bidang asuransi, sehingga dengan pengambilalihan PT Jamindo General Insurance, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk di masa depan.

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Tentang Industri Asuransi

6.1.1 Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992), menyatakan bahwa "usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap meninggalnya seseorang";

6.1.2 Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992, usaha asuransi terdiri dari:

6.1.2.1 Usaha asuransi kerugian (asuransi umum) yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

6.1.2.2 Usaha Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;

- 6.1.2.3 Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
- 6.1.3 Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPPEPAM-LK"), asuransi jiwa dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:
 - 6.1.3.1 Produk Unit Link yaitu produk asuransi yang menggabungkan antara asuransi jiwa dan investasi dimana return untuk investasi tidak dijamin besarnya pada kontrak namun berdasarkan kondisi pasar;
 - 6.1.3.2 Produk Dwiguna (Endowment) yaitu produk asuransi yang memiliki kontrak jangka waktu tertentu dan kemudian pemegang polis akan dibayar pada waktu jatuh tempo kontrak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dan pemegang polis juga dilindungi selama masa kontrak;
 - 6.1.3.3 Produk Berjangka Kematian yaitu produk asuransi yang memiliki ketentuan jika pemegang polis meninggal dalam jangka waktu kontrak maka ahli warisnya akan mendapatkan uang pertanggungan;
 - 6.1.3.4 Produk Seumur Hidup yaitu produk asuransi yang akan memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris, jika pemegang polis meninggal dunia tanpa adanya jangka waktu tertentu;
 - 6.1.3.5 Produk Kesehatan yaitu produk asuransi yang memberikan biaya penggantian terhadap biaya pengobatan dan perawatan akibat sakit kepada pemegang polis;
 - 6.1.3.6 Produk Kecelakaan yaitu produk asuransi yang memberikan biaya penggantian terhadap biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kepada pemegang polis.
- 6.1.4 Asuransi kerugian (umum) terbagi atas:
 - 6.1.4.1 Asuransi Harta Benda
 - a. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance);
 - b. Asuransi Paket Rumah Tinggal (Home Insurance);
 - c. Asuransi Paket Toko (Shophouse insurance);
 - d. Asuransi property All Risks (Industrial All Risk);
 - e. Asuransi Gempa Bumi (Earthquake Insurance).
 - 6.1.4.2 Asuransi Rekayasa
 - a. Asuransi Konstruksi;
 - b. Asuransi Pemasangan Mesin;

- c. Asuransi Alat Berat;
 - d. Asuransi Peralatan Elektronik;
 - e. Asuransi Mesin;
 - f. Asuransi Loss of Profit following Machinery Breakdown;
 - g. Asuransi Boiler;
 - h. Asuransi Pekerjaan Sipil;
 - i. Asuransi Stock;
 - j. Asuransi Kendaraan Bermotor.
- 6.1.4.3 Asuransi Aneka (Miscellaneous)
- a. Asuransi Pencurian;
 - b. Asuransi Uang;
 - c. Asuransi Kecelakaan;
 - d. Asuransi Keluarga;
 - e. Asuransi Kesehatan;
 - f. Asuransi Perjalanan.
- 6.1.4.4 Asuransi Jaminan
- a. Jaminan Tender;
 - b. Jaminan Uang Muka;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Pemeliharaan.
- 6.1.4.5 Asuransi Marine Risk & Marine Liability
- a. Asuransi Pengangkutan Barang;
 - b. Asuransi Kapal;
 - c. Asuransi Protection & Indemnity;
 - d. Asuransi Charterers Liability;
 - e. Asuransi Freight Forwarders Liability;
 - f. Asuransi Builders Risks;
 - g. Asuransi Ship Builders Liability;
 - h. Asuransi Terminal
- 6.1.4.6 Asuransi Tanggung Gugat
- a. Asuransi Public Liability;
 - b. Asuransi Product Liability;
 - c. Asuransi Comprehensive General Liability;
 - d. Asuransi Automobile Liability;
 - e. Asuransi Workmens Compensation;
 - f. Asuransi Employers Liability.

- 6.1.4.7 Asuransi Professional Liability
 - a. Asuransi Professional Indemnity;
 - b. Asuransi Contractors Liability;
 - c. Asuransi Directors & Officers Liability;
 - d. Asuransi Medical Malpractice.
- 6.1.5 Bahwa BCI memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yaitu PT MNC Life Assurance (“MNC Life”), dimana MNC Life bergerak di bidang usaha asuransi jiwa;
- 6.1.6 Bahwa MNC Life memiliki produk:
 - 6.1.6.1 Wealth Protection: menawarkan asuransi kesehatan dan medis, perlindungan kecelakaan dan penyakit kritis, dan asuransi jiwa seumur hidup;
 - 6.1.6.2 Wealth Accumulation: berfokus pada program perencanaan pendidikan, hari tua, tabungan dan investasi yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah.
- 6.1.7 Bahwa JGI memiliki produk:
 - a. Asuransi Properti
 - b. Asuransi Mobil
 - c. Asuransi Cargo
 - d. Asuransi Kecelakaan
 - e. Asuransi Pencurian
 - f. Asuransi Uang
- 6.1.8 Bahwa dengan demikian, MNC bergerak di bidang asuransi jiwa dan JGI bergerak di bidang asuransi kerugian (umum).
- 6.2 Tentang Pasar Bersangkutan
 - 6.2.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”);
 - 6.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;

- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: analisis apakah produk asuransi jiwa dan asuransi kerugian memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya atau saling substitusi.
- 6.2.3 Bahwa secara karakteristik, terdapat perbedaan antara produk asuransi jiwa dan asuransi kerugian (umum), yaitu:
- 6.2.3.1 Bahwa asuransi jiwa menanggung semua resiko yang ditimbulkan akibat adanya kecelakaan, sedangkan asuransi kerugian (umum) hanya menanggung resiko kecelakaan pada kendaraan yang memiliki asuransi kendaraan bermotor;
 - 6.2.3.2 Produk dari asuransi jiwa memberikan manfaat proteksi dan juga investasi, sedangkan asuransi kerugian (umum) hanya memberikan manfaat proteksi;
 - 6.2.3.3 Pembayaran klaim atas ganti rugi atau santunan dari asuransi jiwa sudah ditentukan pada saat awal perjanjian, sedangkan Asuransi kerugian (umum) ditentukan pada saat kerugian terjadi;
 - 6.2.3.4 Asuransi jiwa memiliki jaminan jangka panjang, sedangkan asuransi kerugian (umum) memiliki jaminan jangka pendek.
- 6.2.4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, produk yang ditawarkan oleh MNC Life dan JGI tidak saling substitusi atau bersaing karena tidak dalam pasar bersangkutan yang sama.

VI. PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT JAMINDO GENERAL INSURANCE OLEH PT BHAKTI CAPITAL INDONESIA Tbk.

- 7.1. Bahwa walaupun MNC Life dan JGI bergerak di industri asuransi, namun produk kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik masing-masing;
- 7.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1992, suatu perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- 7.3. Menganut pada Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1992, maka sebuah badan usaha asuransi tidak dapat menjalankan dua jenis asuransi (jiwa dan kerugian) dalam 1 (satu) badan usaha;
- 7.4. Dengan pengambilalihan saham JGI oleh BCI adalah untuk memberikan layanan *one stop service* bagi nasabah MNC Life dan juga JGI. Hal ini akan menciptakan daya saing dari MNC Life dan JGI di industri asuransi jiwa dan asuransi kerugian (umum);

- 7.5. Komisi menilai kegiatan usaha BCI dan JGI tidak berada dalam pasar yang sama, yang dapat menciptakan perubahan kondisi pasar di Indonesia atas dampak pengambilalihan saham JGI oleh BCI;
- 7.6. Bahwa produk yang ditawarkan oleh MNC Life dan JGI bukan merupakan produk yang terintegrasi, sehingga tidak diperlukan adanya analisa lebih lanjut terkait analisa *market foreclosure*;
- 7.7. Setelah dilakukan analisa tentang kegiatan usaha para pihak, Komisi menilai bahwa tidak ada kegiatan usaha yang sama antara BCI dan JGI sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan konsentrasi pasar karena tidak ada produk yang *overlap*.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa BCI dan JGI, maupun anak perusahaannya tidak memiliki kegiatan usaha yang sama;
- 8.2 Bahwa dengan tidak adanya kegiatan usaha dalam pasar yang sama serta tidak terintegrasinya produk antara BCI dan JGI, maka Pengambilalihan saham JGI oleh BCI tidak menimbulkan adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- 8.3 Bahwa Pendapat komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Jamindo General Insurance oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Jamindo General Insurance oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Mei 2012

Ketua KPPU,

Tadjuddin Noer Said

Tembusan:

1. Peringgal.